

Logika *Maqāṣid* Konsep Rupiah Digital Dalam UU No. 4 Tahun 2023

Muhammad Abdul Rouf¹, Muhajir², Achmad Nursobah³

^{1,2,3} Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: abdul.rouf9242@gmail.com¹, muhajirmadruslam@gmail.com², cahayapagi87@gmail.com³

Article History:

Received: 23 Maret 2025

Revised: 14 Mei 2025

Accepted: 21 Mei 2025

Keywords: *Rupiah Digital, Maqāṣid al-Mu'āmalah, Keuangan Digital, Inklusi Keuangan, Stabilitas Ekonomi*

Abstract: *Perkembangan teknologi digital telah mendorong penerapan Rupiah Digital sebagai Mata Uang Digital Bank Sentral (DBI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Rupiah Digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas moneter. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dari segi regulasi, keamanan, dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan maqāṣid al-mu'āmalah, dengan menganalisis Rupiah Digital berdasarkan lima prinsip utama: ar-rawāj (peredaran kekayaan), al-wudūh (transparansi), al-ḥifz (perlindungan aset), ats-tsabāt (stabilitas), dan al-'adl (keadilan). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rupiah Digital berpotensi meningkatkan transparansi dan aksesibilitas keuangan, tetapi memerlukan regulasi yang lebih inklusif untuk mencegah kesenjangan digital. Kerangka maqāṣid al-mu'āmalah menyoroti pentingnya menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan perlindungan pengguna. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Rupiah Digital bergantung pada desain kebijakan yang mengutamakan keadilan ekonomi, perlindungan aset, dan distribusi manfaat yang adil di semua lapisan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan maqāṣid, implementasi Rupiah Digital dapat diposisikan sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya inovatif tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia, yang ditandai dengan penerapan Rupiah Digital dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai bentuk Central Bank Digital Currency (CBDC) yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia (BI) (Rimas Kautsar, Jamal Wiwoho, and Arief Hidayat, 2024). Rupiah Digital diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai tantangan dalam sistem keuangan konvensional, seperti tingginya biaya transaksi, keterbatasan akses bagi masyarakat

unbanked, serta meningkatnya penggunaan aset digital yang tidak terkontrol, seperti mata uang kripto (Shinta Ayu Purnamawati et al., 2024). Dengan sistem berbasis digital, Rupiah Digital diyakini mampu mempercepat perputaran harta, meningkatkan transparansi transaksi, melindungi nilai dan kepemilikan harta, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan keadilan dalam distribusi keuangan (Mohamad Faisal Zulmy, Monica Vivi Kurniawati, and Setiadi Yazid, 2023). Namun, implementasi Rupiah Digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko penyalahgunaan, perlindungan terhadap data dan privasi pengguna, serta kemungkinan ketimpangan dalam aksesibilitas bagi kelompok masyarakat tertentu (Zahrashafa Mahardika, Rizky Banyualam Permana, and Nadia Maulisa, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis konsep Rupiah Digital dalam UU No. 4 Tahun 2023 melalui perspektif *maqāṣid al-mu'āmalah*, guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam sistem keuangan digital ini.

Sejauh ini, kajian mengenai Rupiah Digital lebih banyak dibahas dalam perspektif ekonomi konvensional, seperti efisiensi sistem pembayaran, dampak terhadap kebijakan moneter, serta integrasi dengan industri keuangan digital, namun belum banyak penelitian yang membahasnya dalam kerangka *maqāṣid al-mu'āmalah*. Padahal, perspektif *maqāṣid* sangat penting untuk menilai apakah implementasi Rupiah Digital benar-benar membawa manfaat ekonomi yang luas tanpa menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kajian digitalisasi sistem keuangan dengan perspektif ekonomi Islam, khususnya melalui penerapan lima prinsip utama *maqāṣid al-mu'āmalah*, yaitu *ar-rawāj* (perputaran harta), *al-wuḍūh* (transparansi), *al-hifẓ* (perlindungan harta), *ats-tsabāt* (stabilitas harta), dan *al-'adl* (keadilan dalam transaksi). Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Rupiah Digital dapat meningkatkan akses keuangan, menjamin transparansi regulasi, melindungi aset pengguna dari risiko kejahatan digital, menjaga stabilitas nilai, serta memastikan bahwa mata uang digital ini dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi ekonomi atau teknologi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem keuangan digital berbasis *maqāṣid al-mu'āmalah*. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks ekonomi digital dan kebijakan moneter modern. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan adanya kajian ini, regulasi terkait Rupiah Digital diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan, meningkatkan stabilitas ekonomi, serta melindungi kepentingan masyarakat dari potensi risiko dan ketimpangan dalam digitalisasi sistem keuangan. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan *maqāṣid al-mu'āmalah* sebagai kerangka analisis dalam menilai kebijakan keuangan digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis dan ekonomi konvensional, kajian ini menawarkan perspektif holistik yang menyoroti aspek keadilan, transparansi, perlindungan, stabilitas, dan perputaran harta dalam sistem Rupiah Digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kebijakan digitalisasi sistem keuangan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis *maqāṣid al-mu'āmalah* untuk menganalisis implementasi Rupiah Digital dalam UU No. 4 Tahun 2023.

Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan Rupiah Digital berdasarkan lima prinsip utama *maqāṣid al-mu'āmalah*, yaitu *ar-rawāj* (perputaran harta), *al-wuḍūh* (transparansi), *al-hifẓ* (perlindungan harta), *ats-tsabāt* (stabilitas harta), dan *al-'adl* (keadilan dalam transaksi). Data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum primer, seperti UU No. 4 Tahun 2023, regulasi Bank Indonesia terkait Rupiah Digital, serta literatur *maqāṣid al-mu'āmalah* dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, serta kajian literatur terkait ekonomi digital berbasis syariah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan cara mengkaji relevansi kebijakan Rupiah Digital terhadap tujuan syariah dalam menjaga keadilan, stabilitas, dan perlindungan harta dalam sistem keuangan digital. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam pengembangan regulasi Rupiah Digital yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-mu'āmalah* serta mendorong sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori *Maqāṣid al-Mu'āmalah*

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap transaksi yang kita lakukan, baik jual beli, investasi, maupun bisnis lainnya, seharusnya tidak sekadar soal keuntungan (Melisa Tiran, 2023). Islam mengajarkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang mencari laba, tetapi juga tentang bagaimana harta beredar dengan baik, bagaimana hak-hak semua pihak terjaga, dan bagaimana keadilan tetap menjadi prinsip utama dalam setiap interaksi ekonomi. Inilah yang menjadi inti dari *Maqāṣid al-Mu'āmalah*, atau tujuan-tujuan syariah dalam transaksi ekonomi Islam (Muhammad Shahbaz Manj, Khuzaima Saeed, and Muhammad Qamar, 2024). Salah satu pemikir kontemporer yang merumuskan konsep ini adalah Thahir Ibn 'Asyur, yang menyusun lima prinsip utama dalam transaksi ekonomi yang ideal menurut Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup (Muhammad At-Tāhir bin 'Asyūr, 2004):

1. *Ar-Rawāj*

Islam menekankan pentingnya harta untuk terus beredar di masyarakat agar semua orang bisa merasakan manfaatnya. Bayangkan jika seluruh kekayaan hanya dikuasai segelintir orang atau disimpan tanpa digunakan, tentu akan banyak pihak yang kesulitan mengakses modal, pekerjaan, atau kesempatan untuk berkembang (Abdullah Bin Bayyah, 2017). Itulah sebabnya, Islam mendorong perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi yang sehat agar kesejahteraan dapat tersebar secara adil (Qutub Al-Raysūnī, 2014). Prinsip ini menentang praktik monopoli, penimbunan barang (*ihtikār*), atau spekulasi yang merugikan. Dalam dunia modern, ini bisa diterjemahkan sebagai dorongan untuk berwirausaha, mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM), serta memastikan bahwa akses terhadap ekonomi terbuka bagi semua, bukan hanya segelintir orang kaya.

2. *Al-Wuḍūh*

Pertanyaan yang sering muncul di Masyarakat, Pernahkah membeli sesuatu secara online tetapi barang yang datang tidak sesuai dengan deskripsi? Atau berinvestasi dalam suatu skema yang ternyata penuh dengan ketidakjelasan? Inilah yang dalam Islam disebut *gharar* ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi (Ian Alfian, Muhammad Ramadhan, and Muhammad Yafiz, 2024). Islam sangat menekankan transparansi dalam jual beli agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan. Setiap akad harus jelas: apa yang dijual, berapa harganya, kapan dan bagaimana pembayarannya, serta apa hak dan kewajiban setiap pihak (Yunita Dwi Mustika Sari, Achmad Nursobah, and Fitrohtul Khasanah, 2024). Transparansi ini

juga berlaku dalam dunia perbankan dan keuangan, di mana setiap produk atau layanan harus dijelaskan dengan jujur kepada nasabah agar mereka benar-benar memahami risiko dan manfaat dari transaksi yang mereka lakukan (Alyasa Abu Bakar and S Sahman, 2024).

3. *Al-Hifz*

Harta dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai alat tukar atau sumber kekayaan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Maka, Islam melarang segala bentuk transaksi yang bisa merugikan satu pihak secara tidak adil, baik dalam bentuk penipuan, riba, atau eksploitasi ekonomi (Muhammad Iqbal Fasa et al., 2019). Perlindungan harta juga berarti bahwa seseorang yang melakukan transaksi harus memastikan bahwa ia tidak sedang mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain (M Qoshid Al Hadi, 2022). Ini berlaku dalam berbagai aspek ekonomi, mulai dari kontrak kerja yang adil, harga yang wajar dalam perdagangan, hingga praktik investasi yang tidak merugikan pemegang modal kecil (N R Lubis et al., 2009). Dalam dunia keuangan, prinsip ini juga diwujudkan melalui mekanisme perlindungan konsumen, kebijakan anti-penipuan, serta sistem pembayaran yang menjamin keamanan dana nasabah (Inutu Lukonga, 2019).

4. *Ats-Tsabāt*

Masyarakat menginginkan ekonomi yang stabil baik dalam bisnis, investasi, maupun kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa transaksi yang sehat harus menjamin stabilitas keuangan, baik bagi individu maupun masyarakat luas (M Zuhilmi, 2024). Prinsip *ats-tsabāt* mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam ekonomi harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh mengandung ketidakpastian yang merugikan (Muhammad Aziz et al., 2019). Jika seseorang membeli sesuatu, ia harus yakin bahwa barang tersebut benar-benar ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika seseorang berinvestasi, harus ada sistem yang menjamin bahwa modalnya tidak akan lenyap tanpa alasan yang jelas (Nimrah Karim, Michael Tarazi, and Xavier Reille, 2024). Untuk itu, dalam ekonomi Islam, segala bentuk spekulasi liar, manipulasi pasar, atau transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysir*) sangat dilarang karena bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan banyak orang.

5. *Al-‘Adl*

Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Islam menolak segala bentuk transaksi yang merugikan satu pihak secara tidak adil (Trisadini Prasastinah Usanti, A. Shomad, and Ari Kurniawan, 2014). Ini berarti bahwa penjual dan pembeli harus sama-sama diuntungkan dalam sebuah transaksi, investor dan pengelola modal harus berbagi risiko dengan adil, serta pekerja dan pemberi kerja harus mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang (Sudana et al., 2024). Konsep ini melarang segala bentuk eksploitasi, baik dalam bentuk harga yang tidak wajar, sistem kontrak yang merugikan, atau praktik bisnis yang hanya menguntungkan segelintir pihak (Buerhan Saiti and Adam Abdullah, 2016). Dalam dunia perbankan syariah, prinsip ini diterapkan melalui skema bagi hasil dalam pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara semua pihak yang terlibat (Faridah, Faqih El Wafa, and Muhammad Rizali, 2024).

Maqāsid al-Mu‘āmalah bukan sekadar teori, tetapi prinsip yang membentuk bagaimana sistem ekonomi Islam dijalankan dengan adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan banyak orang, bukan hanya segelintir elite ekonomi (Necmeddin Güney, 2024). Lima prinsip utama yang telah dijelaskan tadi memberikan kerangka kerja bagi semua transaksi agar tetap berada dalam jalur yang benar, bebas dari unsur penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan (Abdul Ghafar Ismail and Noraziah Che Arshad, 2009). Jika diterapkan dengan baik, sistem ini bisa menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat, di mana harta tidak hanya menumpuk pada

segelintir orang, tetapi juga berputar dan memberikan manfaat bagi semua pihak (Eli Febriani et al., 2025). Dalam dunia modern, konsep *Maqāṣid al-Mu'āmalah* bisa diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi, mulai dari bisnis ritel, perdagangan internasional, hingga sistem keuangan berbasis teknologi (Kamali, 2017). Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar tentang halal dan haram, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa membangun sistem yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan penuh berkah bagi semua (Ubaid Ahmed Nadwi et al., 2024). Jika prinsip-prinsip ini dipegang teguh, bukan tidak mungkin ekonomi Islam bisa menjadi solusi bagi dunia yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian ini.

Deskripsi Pengenalan dan Implementasi Rupiah Digital dalam UU No. 4 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menandai era baru dalam sistem pembayaran di Indonesia dengan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bank Indonesia (BI) untuk menerbitkan, mengatur, dan mengelola Rupiah Digital sebagai bentuk Central Bank Digital Currency (CBDC). Rupiah Digital ini dirancang untuk menjadi mata uang digital resmi yang memiliki status setara dengan uang kartal (kertas dan logam) serta uang elektronik, memungkinkan penggunaannya dalam berbagai transaksi domestik maupun internasional. Kehadiran Rupiah Digital ini bukan hanya sekadar adaptasi terhadap kemajuan teknologi finansial global, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat stabilitas sistem moneter Indonesia di tengah pesatnya perkembangan aset digital dan mata uang kripto yang tidak terpusat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023).

Sebagai bank sentral, BI diberikan kewenangan penuh dalam menerbitkan Rupiah Digital, termasuk dalam aspek pengaturan, peredaran, serta pengawasan penggunaannya di sektor keuangan dan masyarakat umum. Wewenang ini mencakup pengendalian inflasi digital, regulasi peredaran Rupiah Digital untuk menjaga keseimbangan likuiditas dalam perekonomian, serta menjamin transparansi dan keamanan dalam ekosistem pembayaran berbasis digital. Selain itu, BI juga bertanggung jawab dalam mengawasi transaksi digital guna mencegah praktik ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang kerap menjadi ancaman dalam penggunaan mata uang digital yang tidak terkendali. Dengan adanya regulasi yang ketat, Rupiah Digital diharapkan dapat menjadi instrumen pembayaran yang efisien, aman, dan dapat diandalkan, sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan moneter nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023).

Penerapan Rupiah Digital memiliki beberapa tujuan strategis yang sejalan dengan visi ekonomi digital Indonesia. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, di mana transaksi keuangan berbasis digital dapat dilakukan secara lebih cepat, murah, dan tanpa ketergantungan pada infrastruktur perbankan konvensional. Keunggulan ini akan mengurangi biaya transaksi antarbank dan lintas negara, sekaligus mempercepat perputaran uang dalam perekonomian. Selain itu, Rupiah Digital juga berperan dalam memperkuat stabilitas keuangan nasional dengan memastikan bahwa semua transaksi yang menggunakan mata uang digital tetap dalam pengawasan otoritas keuangan. Hal ini penting mengingat volatilitas mata uang kripto yang tidak diatur dapat memicu ketidakstabilan pasar keuangan jika tidak ada alternatif mata uang digital yang sah dan dapat dikendalikan oleh bank sentral (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023).

Lebih jauh, penerapan Rupiah Digital juga bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Dengan adanya Rupiah Digital, setiap individu, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat dengan mudah mengakses layanan pembayaran digital tanpa harus memiliki rekening bank. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem

keuangan formal, sehingga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, keberadaan Rupiah Digital juga menjadi strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan global terhadap mata uang kripto, yang hingga saat ini masih berada di luar kendali otoritas keuangan. Dengan adanya CBDC ini, masyarakat akan memiliki alternatif mata uang digital yang lebih aman, legal, dan didukung oleh negara, sehingga risiko spekulasi terhadap aset digital ilegal dapat diminimalkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023).

Dari sisi implementasi regulasi, BI akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna memastikan bahwa penerapan Rupiah Digital berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar keamanan finansial global. Regulasi ini akan mencakup beberapa aspek penting, seperti keamanan dan keandalan infrastruktur digital, penerapan regulasi yang jelas terhadap penggunaan Rupiah Digital di berbagai sektor keuangan, serta penerapan sistem anti-pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (Countering the Financing of Terrorism/CFT). Kerja sama antara BI, OJK, dan LPS ini sangat penting untuk menghindari potensi risiko sistemik yang dapat terjadi akibat peredaran mata uang digital yang tidak terkontrol (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023).

Sebagai kesimpulan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kokoh bagi Bank Indonesia untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Rupiah Digital sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pembayaran, tetapi juga untuk memperkuat stabilitas keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta menghadirkan alternatif yang lebih aman dibandingkan mata uang kripto yang tidak terkendali. Dengan regulasi yang ketat dan kerja sama yang solid antara otoritas keuangan, Rupiah Digital diharapkan dapat menjadi instrumen keuangan yang inovatif, terpercaya, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia di masa depan.

Analisis Logika *Maqāṣid* dalam Implementasi Rupiah Digital dalam UU No. 4 Tahun 2023

1. Prinsip *Ar-Rawāj* (Perputaran Harta) dalam *Maqāṣid al-Mu'āmalah*

Dalam Islam, perputaran harta yang sehat menjadi kunci utama agar ekonomi tetap dinamis dan memberikan manfaat bagi semua orang. Prinsip *ar-rawāj* dalam *maqāṣid al-mu'āmalah* menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di antara segelintir orang kaya atau lembaga keuangan besar, tetapi harus bisa mengalir dengan lancar di seluruh lapisan masyarakat. Jika harta terjebak dalam sistem yang lambat atau terlalu birokratis, roda ekonomi akan tersendat, dan banyak orang akan kesulitan mengakses peluang ekonomi yang seharusnya tersedia bagi mereka. Nah, inilah di mana peran Rupiah Digital menjadi relevan. Dengan hadirnya mata uang digital yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia, transaksi keuangan bisa menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih luas jangkauannya. Orang tidak lagi harus bergantung pada sistem perbankan konvensional yang sering kali mahal dan terbatas aksesnya. Dengan Rupiah Digital, pembayaran bisa dilakukan secara langsung, kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu bergantung pada infrastruktur fisik perbankan. Ini sejalan dengan prinsip *ar-rawāj*, karena memungkinkan harta untuk terus berputar dengan efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Namun, perputaran harta yang lancar tidak hanya tentang efisiensi teknis. Ada aspek keadilan dan inklusivitas yang juga harus diperhatikan. Salah satu masalah besar dalam sistem ekonomi saat ini adalah bagaimana banyak orang, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank (*unbanked*), kesulitan untuk ikut serta dalam transaksi digital. Jika seseorang ingin berjualan atau berbisnis, tetapi tidak

punya akses ke sistem pembayaran yang cepat dan mudah, mereka akan tertinggal dalam persaingan ekonomi. Rupiah Digital bisa menjadi solusi dengan menyediakan akses keuangan yang lebih luas tanpa perlu rekening bank tradisional. Ini berarti siapa saja, dari pedagang kecil di pasar hingga pekerja lepas yang mencari nafkah secara online, bisa lebih mudah melakukan transaksi. Dengan kata lain, regulasi ini membantu memastikan bahwa perputaran harta tidak hanya terjadi di lingkup perusahaan besar atau sektor keuangan modern, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Ini sangat sesuai dengan prinsip *ar-rawāj*, yang menghendaki agar ekonomi bergerak dengan cepat dan merata, bukan hanya di pusat-pusat keuangan, tetapi juga hingga ke tingkat akar rumput.

Tentu saja, meskipun Rupiah Digital memiliki potensi besar dalam mempercepat perputaran harta, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa uang digital ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak yang sudah punya akses lebih besar terhadap teknologi dan keuangan. Jika tidak diawasi dengan baik, ada risiko bahwa Rupiah Digital hanya akan mempercepat aliran uang di kalangan investor besar, perusahaan teknologi finansial, atau korporasi multinasional, sementara masyarakat kecil tetap sulit mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus memastikan bahwa sistem ini tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman, stabil, dan adil. Pengawasan terhadap inflasi digital dan perlindungan terhadap spekulasi berlebihan menjadi sangat penting agar Rupiah Digital tidak malah menciptakan ketimpangan baru dalam sistem ekonomi. Pada akhirnya, perputaran harta yang sehat bukan hanya tentang kecepatan transaksi, tetapi juga tentang bagaimana uang benar-benar bisa menjadi alat untuk membangun kesejahteraan bagi semua orang, bukan hanya sebagian pihak. Jika prinsip *ar-rawāj* benar-benar diterapkan dengan baik, maka Rupiah Digital bisa menjadi langkah besar menuju ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2. Prinsip *Al-Wuḍūḥ* (Transparansi Harta) dalam *Maqāṣid al-Mu'āmalah*

Dalam transaksi keuangan, ketidakjelasan adalah sumber utama ketidakadilan. Bayangkan seseorang membeli barang secara online tetapi tidak tahu apakah barang tersebut asli atau tidak, bagaimana metode pembayarannya, atau kapan barangnya akan tiba. Atau, bayangkan ada seseorang yang berinvestasi dalam skema keuangan, tetapi tidak benar-benar memahami risiko yang ia hadapi. Semua ini bisa menyebabkan kekecewaan, bahkan kerugian besar. Islam sangat menekankan kejelasan dalam transaksi (*al-wuḍūḥ*) agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan akibat informasi yang tidak lengkap atau sengaja disembunyikan. Dalam konteks Rupiah Digital, prinsip transparansi ini menjadi sangat penting. Sebagai mata uang digital yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia (BI), masyarakat harus memahami dengan jelas bagaimana Rupiah Digital bekerja, bagaimana cara menggunakannya, serta apa keunggulan dan risikonya dibandingkan uang kartal atau uang elektronik yang sudah ada. Jika sosialisasi dan edukasi tidak dilakukan dengan baik, bisa saja banyak orang merasa ragu atau bahkan takut menggunakan Rupiah Digital karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu, BI dan otoritas terkait harus memastikan bahwa setiap informasi tentang Rupiah Digital tersedia dengan jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh semua kalangan, bukan hanya oleh para pelaku industri keuangan.

Transparansi dalam peredaran Rupiah Digital juga sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Salah satu masalah dalam ekonomi digital saat ini adalah banyaknya transaksi ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan daring, yang sering kali sulit dilacak karena kurangnya transparansi dalam sistem keuangan tradisional. Rupiah Digital, dengan sistem pencatatan transaksi berbasis digital, berpotensi membantu pemerintah dalam memantau aliran uang secara lebih efektif dan mencegah kejahatan

keuangan. Namun, di sisi lain, kita juga harus hati-hati agar kontrol yang berlebihan tidak melanggar privasi pengguna. Jika setiap transaksi harus selalu diawasi tanpa batasan yang jelas, maka masyarakat bisa merasa tidak nyaman dan kehilangan kebebasan dalam mengelola uang mereka sendiri. Oleh karena itu, regulasi yang diterapkan harus seimbang—cukup transparan untuk mencegah kejahatan finansial, tetapi tetap menghormati hak individu dalam menggunakan uang digital mereka. Ini menjadi tantangan besar bagi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang harus memastikan bahwa sistem ini bekerja secara adil dan tidak memberatkan masyarakat.

Dari sisi pengguna, transparansi juga berarti bahwa setiap orang harus diberikan pemahaman yang cukup sebelum mereka beralih ke sistem Rupiah Digital. Jangan sampai teknologi ini hanya dimanfaatkan oleh mereka yang sudah paham keuangan digital, sementara masyarakat umum masih kebingungan. Oleh sebab itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi besar-besaran agar semua orang, baik pedagang kecil, pekerja lepas, maupun masyarakat umum, mengerti bagaimana cara menggunakan Rupiah Digital dalam kehidupan sehari-hari. Transparansi juga mencakup kejelasan mengenai biaya transaksi, batasan penggunaan, serta perlindungan jika terjadi kesalahan atau masalah teknis. Jika hal-hal ini tidak dijelaskan dengan baik, ada risiko penipuan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip *al-wuḍūh* dalam implementasi Rupiah Digital harus diwujudkan dalam bentuk informasi yang terbuka, edukasi yang mudah dipahami, serta regulasi yang memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kejelasan dan tanpa unsur *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan). Jika semua ini diterapkan dengan baik, maka Rupiah Digital bisa menjadi alat pembayaran yang aman, transparan, dan benar-benar bisa diandalkan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir kalangan yang sudah paham teknologi keuangan.

3. Prinsip Al-Hifz (Perlindungan Harta) dalam *Maqāṣid al-Mu'āmalah*

Harta dalam Islam bukan sekadar alat tukar atau kekayaan pribadi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan baik. Prinsip *al-hifz* dalam *maqāṣid al-mu'āmalah* menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi harus melindungi harta dari penyalahgunaan, penipuan, dan ketidakadilan, baik di tingkat individu maupun dalam sistem keuangan yang lebih luas. Penerapan Rupiah Digital dalam UU No. 4 Tahun 2023 selaras dengan prinsip ini karena bertujuan untuk menghadirkan mata uang yang lebih aman, lebih transparan, dan lebih terlindungi dari berbagai risiko keuangan. Sebagai bentuk Central Bank Digital Currency (CBDC), Rupiah Digital dikendalikan langsung oleh Bank Indonesia (BI), sehingga risiko kehilangan nilai akibat kebangkrutan lembaga keuangan atau manipulasi oleh pihak swasta dapat diminimalkan. Ini berbeda dengan mata uang kripto yang tidak memiliki jaminan resmi dan sangat rentan terhadap volatilitas pasar. Dengan adanya Rupiah Digital, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketidakpastian aset digital yang bisa tiba-tiba anjlok nilainya karena spekulasi. Keamanan harta menjadi lebih terjamin karena mata uang ini didukung penuh oleh negara.

Namun, perlindungan harta dalam konteks Rupiah Digital tidak hanya soal menjamin nilai uang tetap stabil, tetapi juga tentang mencegah praktik penyalahgunaan transaksi digital yang bisa merugikan individu maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Salah satu tantangan besar dalam ekonomi digital saat ini adalah maraknya kasus pencurian data, penipuan online, dan pencucian uang yang sering kali terjadi karena lemahnya sistem keamanan finansial. Dengan menggunakan teknologi pencatatan transaksi berbasis digital, Rupiah Digital memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko kejahatan finansial, karena semua transaksi akan tercatat dengan rapi dan dapat diawasi oleh otoritas keuangan. Namun, transparansi ini juga harus disertai dengan sistem keamanan yang kuat, agar data dan aset pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak yang

tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada regulasi yang ketat dalam perlindungan data, justru ada risiko baru bahwa informasi keuangan pengguna bisa dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk kepentingan komersial atau bahkan kejahatan siber. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memastikan bahwa sistem keamanan Rupiah Digital benar-benar mampu melindungi hak-hak pengguna, baik dari ancaman kejahatan eksternal maupun potensi penyalahgunaan data oleh pihak internal.

Selain perlindungan dari aspek keamanan digital, penerapan Rupiah Digital juga harus menjamin bahwa masyarakat tidak dirugikan dalam penggunaan mata uang digital ini. Salah satu tantangan dalam adopsi sistem keuangan digital adalah ketidakpastian bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara kerja mata uang digital. Banyak orang yang masih terbiasa dengan uang tunai mungkin merasa canggung atau bahkan takut beralih ke sistem digital karena khawatir uang mereka bisa hilang akibat kesalahan teknis atau sistem yang rumit. Oleh karena itu, prinsip *al-hifz* juga menuntut adanya mekanisme pengembalian, perlindungan saldo, serta sistem kompensasi jika terjadi gangguan atau kesalahan transaksi. Jangan sampai Rupiah Digital justru memperumit akses keuangan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi ini. Regulasi harus memastikan bahwa jika terjadi kesalahan teknis atau gangguan sistem, pengguna memiliki jalur yang jelas untuk mengajukan komplain dan mendapatkan solusi yang adil. Pada akhirnya, *al-hifz* dalam penerapan Rupiah Digital bukan hanya tentang melindungi nilai uang itu sendiri, tetapi juga tentang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan penuh dalam setiap aspek penggunaan mata uang digital ini, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem keuangan yang baru ini.

4. Prinsip *Ats-Tsabāt* (Stabilitas Harta) dalam *Maqāṣid al-Mu'āmalah*

Salah satu hal yang paling kita inginkan dalam keuangan adalah kepastian dan stabilitas. Tidak ada yang mau tiba-tiba kehilangan uangnya karena kesalahan sistem, nilai mata uang yang merosot drastis, atau bahkan rekening yang diblokir tanpa alasan yang jelas. Inilah yang menjadi inti dari prinsip *ats-tsabāt* dalam *maqāṣid al-mu'āmalah* keutuhan harta harus tetap terjaga, baik dalam nilai maupun kepemilikan. Dalam konteks Rupiah Digital, prinsip ini menjadi sangat penting karena mata uang ini hadir sebagai solusi di era ekonomi digital yang semakin berkembang. Salah satu masalah utama dalam dunia aset digital saat ini adalah tingginya risiko spekulasi dan volatilitas, terutama pada mata uang kripto yang nilainya bisa naik turun dalam hitungan jam. Jika masyarakat hanya memiliki pilihan aset digital yang tidak stabil, maka sistem keuangan akan menjadi tidak dapat diandalkan. Dengan adanya Rupiah Digital, masyarakat memiliki alternatif mata uang digital yang lebih stabil, tidak dipengaruhi oleh spekulasi pasar, dan dijamin langsung oleh negara. Ini berarti, ketika seseorang memiliki saldo dalam bentuk Rupiah Digital, mereka bisa yakin bahwa nilainya tidak akan tiba-tiba berubah drastis seperti halnya aset kripto atau mata uang asing.

Namun, *ats-tsabāt* bukan hanya soal nilai mata uang yang tetap stabil, tetapi juga soal kepastian kepemilikan dan legalitas transaksi. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa saja mengalami masalah di mana rekening digitalnya dibekukan tanpa penjelasan yang transparan, atau uangnya tidak bisa diakses karena adanya aturan yang mendadak berubah. Inilah yang harus dihindari dalam penerapan Rupiah Digital. Jika masyarakat ingin beralih ke sistem pembayaran digital, maka mereka harus memiliki jaminan penuh bahwa uang mereka tetap dalam kendali mereka sendiri, tidak bisa secara sepihak diblokir tanpa proses hukum yang jelas. Selain itu, sistem keuangan digital ini juga harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan benar-benar sah dan memiliki perlindungan hukum, sehingga tidak ada orang yang dirugikan karena kesalahan teknis atau ketidakpastian regulasi. Bayangkan jika seseorang memiliki saldo dalam

Rupiah Digital, tetapi kemudian tidak bisa mengaksesnya karena ada aturan baru yang tiba-tiba diterapkan tanpa sosialisasi yang jelas. Ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan bertentangan dengan prinsip *ats-tsabāt*, yang menuntut kejelasan dan kepastian dalam kepemilikan harta. Oleh sebab itu, regulasi mengenai Rupiah Digital harus benar-benar membantu masyarakat merasa aman dalam menggunakan mata uang ini, tanpa khawatir akan kehilangan akses atau hak kepemilikan mereka.

Selain itu, keutuhan harta dalam konteks Rupiah Digital juga berkaitan dengan keamanan teknologi yang digunakan. Dalam era digital seperti sekarang, ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan siber menjadi risiko nyata yang bisa merugikan pemilik aset digital. Jika sistem yang mengelola Rupiah Digital tidak cukup kuat dalam menghadapi ancaman ini, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap mata uang digital ini. Oleh karena itu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus memastikan bahwa infrastruktur Rupiah Digital benar-benar aman dan terlindungi dari segala bentuk gangguan teknis maupun serangan siber. Selain itu, harus ada mekanisme yang jelas untuk menangani masalah jika terjadi kesalahan dalam sistem, misalnya dalam kasus saldo yang tiba-tiba menghilang karena gangguan teknis. Jika semua ini bisa dijamin, maka Rupiah Digital tidak hanya akan menjadi mata uang digital yang cepat dan efisien, tetapi juga stabil, aman, dan benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat luas.

5. Prinsip Al-‘Adl (Keadilan dalam Transaksi) dalam *Maqāṣid al-Mu‘āmalah*

Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ingin diperlakukan dengan adil, terutama dalam hal keuangan. Tidak ada yang mau merasa dirugikan dalam sebuah transaksi, baik sebagai pembeli, penjual, maupun pengguna layanan keuangan. Islam menegaskan bahwa prinsip *al-‘adl*—atau keadilan dalam transaksi—harus selalu diterapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada praktik eksploitasi, dan distribusi kekayaan berjalan dengan seimbang. Penerapan Rupiah Digital harus memastikan bahwa mata uang digital ini bukan hanya alat bagi segelintir pihak yang sudah mapan secara ekonomi atau melek teknologi, tetapi benar-benar menjadi solusi yang bisa digunakan oleh semua orang, dari berbagai lapisan masyarakat. Regulasi yang mengatur Rupiah Digital harus menjamin bahwa mata uang ini tidak hanya menguntungkan bank besar, perusahaan fintech, atau korporasi global, tetapi juga membantu masyarakat biasa, termasuk mereka yang belum memiliki akses ke perbankan formal, seperti pedagang kecil, pekerja harian, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Namun, keadilan dalam sistem keuangan tidak hanya soal memberikan akses, tetapi juga memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya tanpa hambatan yang tidak adil. Jika infrastruktur digital untuk Rupiah Digital hanya tersedia di kota-kota besar atau hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki smartphone canggih dan koneksi internet cepat, maka masyarakat di pedesaan atau mereka yang masih terbiasa dengan transaksi tunai bisa semakin tertinggal. Padahal, prinsip keadilan dalam Islam mengajarkan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia perlu memastikan bahwa sistem ini benar-benar inklusif, misalnya dengan menyediakan pendidikan digital yang memadai, layanan berbasis SMS atau fitur sederhana bagi pengguna non-smartphone, serta infrastruktur keuangan yang merata di seluruh wilayah. Dengan begitu, Rupiah Digital tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga benar-benar menjadi alat yang membantu setiap orang, tanpa terkecuali.

Selain itu, keadilan dalam sistem keuangan juga berarti memberikan perlindungan kepada pengguna. Kita sering mendengar kasus di mana nasabah mengalami kerugian karena kebijakan yang tidak transparan, seperti biaya tersembunyi, pemblokiran saldo tanpa pemberitahuan, atau

lemahnya perlindungan data pribadi. Rupiah Digital harus menghindari praktik-praktik seperti ini dengan memberikan kepastian hukum bagi setiap pengguna. Jika terjadi kesalahan dalam transaksi, masyarakat harus memiliki cara yang jelas untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan solusi yang adil. Selain itu, harus ada perlindungan terhadap praktik eksploitasi, misalnya memastikan bahwa bank, perusahaan fintech, atau penyedia layanan tidak bisa secara sepihak mengenakan biaya tinggi atau membatasi akses tanpa alasan yang jelas. Dengan menerapkan prinsip *al-'adl* dengan baik, Rupiah Digital bisa menjadi alat pembayaran yang tidak hanya canggih dan modern, tetapi juga benar-benar adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua orang.

KESIMPULAN

Implementasi Rupiah Digital dalam UU No. 4 Tahun 2023 menunjukkan bagaimana prinsip *maqāṣid al-mu'āmalah* diterapkan dalam sistem keuangan modern, khususnya dalam memastikan bahwa mata uang digital ini tidak hanya inovatif tetapi juga berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari aspek *ar-rawāj* (perputaran harta), Rupiah Digital memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, serta memperluas akses ekonomi bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Prinsip *al-wuḍūh* (transparansi) menuntut bahwa sistem ini harus jelas dan dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sehingga tidak ada celah bagi ketidakpastian atau penipuan dalam penggunaannya. Selain itu, *al-hifẓ* (perlindungan harta) memastikan bahwa setiap saldo dalam Rupiah Digital tetap aman, terlindungi dari risiko penyalahgunaan, dan memiliki jaminan dari otoritas keuangan negara. Sementara itu, *ats-tsabāt* (stabilitas harta) menjadi kunci agar nilai Rupiah Digital tidak mengalami volatilitas yang berlebihan dan tetap dapat diandalkan sebagai alat pembayaran yang sah. Terakhir, prinsip *al-'adl* (keadilan) memastikan bahwa sistem ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi semua, terutama bagi masyarakat kecil dan mereka yang masih sulit mengakses layanan keuangan. Jika kelima prinsip ini diterapkan secara optimal, Rupiah Digital bisa menjadi terobosan besar dalam sistem pembayaran digital di Indonesia bukan hanya sekadar alat transaksi yang modern, tetapi juga sebagai instrumen yang adil, transparan, dan inklusif, sesuai dengan tujuan syariah dalam muamalah.

DAFTAR REFERENSI

- Asyūr, Muḥammad Aṭ-Ṭāhir bin. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Qatar: Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'un Al-Islāmiyyah, 2004.
- UU. No. 4 Tahun 2023, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan." *Negara Republik Indonesia*, 2023.
- Al-Raysūnī, Qutub. *Ṣinā'at al-Fatwā Fīl Qadāyā Al-Mu'āṣirah*. Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2014.
- Alfian, Ian, Muhammad Ramadhan, and Muhammad Yafiz. "Unraveling Gharar Practices : A Literature Study on Islamic Economic Transactions in the Global." In *ICESS: Proceeding International Confrence Economic*, 02:707–15, 2024.
- Amsari, Syahrul, Sugianto, Ahmad Afandi, and Asmaul Husna. "Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits." *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2023): 1403–12. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>.

- Arsyadona Saparuddin; Harahap, Isnaini; Ridwan, M, Arsyadona; Siregar. "The Effects Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia." *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 1, no. Vol 1, No 1 (2019): Proceeding International Seminar of Islamic Studies (2019): 682–89. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4234/pdf_90.
- Ayu Purnamawati, Shinta, Radhityas Kharisma Nuryasinta, Fadjar Ramdhani Setyawan, Syariful Alam, Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Digital Rupiah as a Proponent of Financial Inclusion: A Study of Legal Strengthening Aspects." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14701>.
- Aziz, Muhammad, Sholikhah Sholikhah, Abdul Hadi, and Abdul Ghofur. "Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality Sholikhah STIT Makhdom Ibrahim Tuban." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 231–49.
- Bakar, Alyasa Abu, and S Sahman. "The Renewing of Usul Al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions." *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2024): 105–22. <https://doi.org/10.23917/ijael.v1i2.5334>.
- Bakhtiyar, Annisa Carolina, Sinta Dewi Rosadi, and Tri Handayani. "Juridical Studies of the Legal Status of Digital Rupiah in the Context of Modernizing Financial Market Infrastructure." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 5, no. 1 (2023): 53–70. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1423>.
- Bayyah, Abdullah Bin. *Tanbih Al-Maraji' 'Ala Ta'shil Fiqh Al-Waqi.* Markaz Al-Muwato'. Vol. 01. Markaz Al-Muawato', 2017.
- Fahrudin, F. "Application of the Principles of Justice in the Distribution of Wealth: A Literature Review of Contemporary Islamic Economics." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* ..., 2024, 1586–96. <http://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/684%0Ahttp://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/684/340>.
- Faridah, Faqih El Wafa, and Muhammad Rizali. "Reconstructing the Concept of Riba from the Perspective of Contemporary Islamic Jurisprudence : An Approach to Modern Islamic Scholars ' Thought." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 307–18.
- Fasa, Muhammad Iqbal, Itsla Yunisva Aviva, Yayan Firmansah, and Suharto Suharto. "Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective." *International Journal of Islamic Economics* 1, no. 02 (2019): 124. <https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804>.
- Febriani, Eli, Yerna Wiza, Fofi Hanifa Seftiani, Ferdi Prayoga, and Iiz Izmuddin. "The Role of Islamic Economics in Managing Wealth and Curbing the Culture of Hedonism to Achieve Maximum Utility." In *ICBE: Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 1–24, 2025.
- Firdaus, Sindy Pratama. "Urgency of Money Laundering Policy Reform for Digital Rupiah Implementation." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (2023): 58–82. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.118>.
- Grima, Simon, Firdauska Darya Satria, Joko Purwanto, and Diyah Anggraeni. "Sharia Financial for Market Management Apps in the Money Market." *International Research of Economic and Management Education* 1, no. 1 (2021): 4–5.

- <https://stebilampung.ac.id/journal/index.php/ireme/article/view/211%0Ahttps://stebilampung.ac.id/journal/index.php/ireme/article/download/211/129>.
- Güney, Necmeddin. “Maqāsid Al-Sharī‘a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.” *Religions* 15, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.3390/rel15010114>.
- Hadi, M Qoshid Al. “Fiqh Mu‘āmalah in Theory and Practice: An Overview of Islamic Economics.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 16. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.5010>.
- Ilmy, Rizky Maidan. “The Concept of Production, Distribution, and Consumption in Islamic Economics.” *Review of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2019): 41–46. <https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17637>.
- Ismail, Abdul Ghafar, and Noraziah Che Arshad. “Islamic Economics System: From Principles To Microeconomics and Macroeconomics Fields.” *Finance*, 2009, 18–19. <http://www.ekonis-ukm.my>.
- Isnaini, I, and B Sugara. “The Significance and Application of Maqashid Sharia in Contemporary Economic Practices: A Qualitative Analysis.” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi ...*, 2024, 64–71. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/439>.
- Kader, Haithem. “Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective.” *Islamic Economic Studies* 28, no. 2 (2021): 102–23. <https://doi.org/10.1108/ies-07-2020-0026>.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Ah and Its Higher Objectives (Maqāsid),” no. October 2011 (n.d.): 3–6.
- Karimullah, Suud Sarim. “Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies.” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 153. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>.
- Kautsar, Rimas, Jamal Wiwoho, and Arief Hidayat. “Legal Aspects in Issuing Central Bank Digital Currency in Indonesia as a Currency.” In *ICPD: Proceedings of the International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development*, 10–17. Atlantis Press SARL, 2024. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-315-3>.
- Lubis, N R, F Insani, F Wati, and I Harahap. “Analysis of Employment Contracts in Islamic Economic Perspective.” *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 4, no. 2009 (2023): 1345–52. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ltwMNbMAAAAJ&cstart=100&pagesize=100&citation_for_view=ltwMNbMAAAAJ:fQNAKQ3IYiAC.
- Lukonga, Inutu. “Islamic Finance, Consumer Protection, and Financial Stability.” *IMF Working Papers* 15, no. 107 (2015): 1. <https://doi.org/10.5089/9781513515106.001>.
- Maddah, Fatemah A Al. “Islamic Finance and the Concept of Profit and Risk Sharing.” *Middle East Journal of Entrepreneurship, Leadership and Sustainable Development*, 2017.
- Mahardika, Zahrashafa, Rizky Banyualam Permana, and Nadia Maulisa. “Going Digital Rupiah: Some Considerations From Sovereignty and Cybersecurity Perspectives.” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 2, no. 1 (2023): 25–54. <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i1.42>.
- Manj, Muhammad Shahbaz, Khuzaima Saeed, and Muhammad Qamar. “The Economics of Equality : A Quantitative Analysis of Wealth Distribution in Islamic Societies.” *Al-Nasr* 3, no. 3 (2024): 47–68.

- Maswadeh, Sana. "A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms." *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 4, no. 1 (2014): 169. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v4i1.5448>.
- Nadwi, Ubaid Ahmed, Aminudin Ma'ruf, Shahbaz Alam, and Lutfiatul Azizah. "The Role of Islamic Finance in Sustainable Development." *Suhuf: International Journal of Islamic Studies Journal* 36, no. 2 (2024): 46. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i2.6314>.
- Nimrah Karim, Michael Tarazi, and Xavier Reille. "Islamic Microfinance Report." " *International Technical and Economical Co-Operation* " *Faculty of Business Administration Islamic Microfinance*, no. February (2008): 1–30. <https://scholar.google.com>.
- Ningsih, Ayup Suran, Aprila Niravita, Nurul Fibrianti, and Rini Fidiyani. "Realizing The Importance of Rupiah Digital To Achieve Economic Growth In Sustainable Development Goals." In *IJCAH: Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanitie*, 1352–64. Atlantis Press SARL, 2024. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-317-7>.
- Noviyanti, Indah, Ary Fakturrachman Aryansyah, Iza Guspian, and Novita Herlissha. "Currency Evolution: A Comparative Study Between Central Bank Digital Currencies And Physical Currencies In Modern Monetary Systems." *Equity: Jurnal Ekonomi* 12, no. 1 (2024): 106–17. <https://doi.org/10.33019/equity.v12i1.318>.
- Penerapan, Dengan, and Metode Fifo. "Islamic Central Bank Digital Currency (CBDC) Design." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 17–23.
- Rofiq, Nur, and M Zidny Nafi Hasbi. "A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.817>.
- Saiti, Buerhan, and Adam Abdullah. "Prohibited Elements in Islamic Financial Transactions: A Comprehensive Review." *Al-Shajarah* 21, no. Specialissue (2016): 139–59.
- Sari, Yunita Dwi Mustika, Achmad Nursobah, and Fitrohtul Khasanah. "Maqaṣid Al-Mu'aṁalah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 03 (2024): 2766–77.
- Shang, Andrew. *Islamic Finance and Financial Policy and Stability: An Institutional Perspective. IFSB Inaugural Lecture on Financial Policy and Stability*, 2007.
- Sudana, Marpuah, Muhammad Jagat Dermawan, Muhammad Gilang Samudra, and Mujahid 'Ayyasy Alfaqih. "Islamic Principles of Justice in Cross-Cultural Business Transactions : A Phenomenological Study in Indonesian Multicultural Business Context." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 5, no. 2 (2024): 215–41. <https://doi.org/10.30984/KIJMS.v5i2.1188>.
- Supriatna, Supriatna, Irpan Helmi, and Nurrohman Nurrohman. "Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in It." *Kodifikasia* 14, no. 2 (2020): 235–62. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121>.
- Syibly, M Roem, and Muhammad Roy Purwanto. "Morality and Justice in the Islamic Economics." *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018)* 168 (2021): 353–56. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.063>.

-
- Tiran, Melisa. "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance." *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (2023): 180–88. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i3.735>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, A. Shomad, and Ari Kurniawan. "The Principle of Justice in Transactions Based on Profit and Loss Sharing in Sharia Banks." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 308. <https://doi.org/10.22146/jmh.16050>.
- Wasyith, Wasyith. "Beyond Banking: Revitalisasi Maqāṣid Dalam Perbankan Syariah." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 1–25. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1823>.
- Zulhilmi, M. "Islamic Economics Towards Economic Growth and Stability." *THE AJHSSR: THE American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 7, no. 4 (2024): 57–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.56805/ajhssr>.
- Zulmy, Mohamad Faisal, Monica Vivi Kurniawati, and Setiadi Yazid. "Conceptual Design E-Wallet for Rupiah Digital" 1 (2025): 29–45.